

RELASI POLITIK PDIP DENGAN PKS DALAM DEMOKRASI LOKAL

Ayon Diniyanto

Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Email: ayondiniyanto24@gmail.com

Abstrak

Konstelasi partai politik di pusat dengan di daerah tidak selamanya sama. Hal tersebut yang terjadi pada PDIP dengan PKS di Pilkada Kabupaten Purbalingga. Dua partai politik tersebut secara asas/karakter mempunyai perbedaan, tetapi dalam kenyataannya dua partai tersebut menemukan titik temu dan menjalin relasi di Pilkada Kabupaten Purbalingga. Titik temu tersebut salah satunya dapat diduga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Purbalingga 2005-2025. Penelitian ini merumuskan masalah: (1) bagaimana latar belakang lahirnya relasi politik PDIP dengan PKS di Kabupaten Purbalingga? (2) bagaimana demokrasi lokal memfasilitasi relasi politik PDIP dengan PKS di Kabupaten Purbalingga? dan (3) bagaimana politik hukum RPJP Kabupaten Purbalingga menjadi titik temu relasi politik antara PDIP dengan PKS? Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan menemukan pertanyaan dalam rumusan masalah. Metode penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan studi dokumen, serta analisis data dengan *interactive model*. Penelitian ini berhasil menemukan latar belakang lahirnya relasi politik PDIP dengan PKS di Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini juga menganalisis bahwa demokrasi lokal mampu memfasilitasi relasi serta menemukan politik hukum RPJP sebagai titik temu relasi politik PDIP dengan PKS. Simpulan dalam penelitian ini yaitu menjawab rumusan masalah. Disarankan kepada partai politik untuk lebih mementingkan keinginan masyarakat luas. **Kata kunci:** politik hukum ; PDIP ; PKS ; RPJP ; Purbalingga.

Abstract

The constellation of political parties in the center and in the regions is not always the same. This is what happened to PDIP and PKS in the Pilkada of Purbalingga Regency. The two political parties have differences in principle/character, but in reality the two parties have found common ground and established relations in the Pilkada of Purbalingga Regency. One of these meeting points can be surmised from Long Term Development Plan (RPJP) of Purbalingga Regency 2005-2025. This study formulates the problem: (1) what is the background for the birth of the PDIP political relationship with the PKS in Purbalingga Regency? (2) how does local democracy facilitate political relations between PDIP and PKS in Purbalingga Regency? and (3) how is the legal politics of the Purbalingga Regency RPJP a meeting point for political relations between the PDIP and the PKS? The purpose of this research is to analyze and find questions in the formulation of the problem. This research method was carried out using a qualitative approach, data collection techniques using observation and document study, as well as data analysis using interactive models. This research succeeded in finding the background to the birth of the PDIP political relationship with the PKS in Purbalingga Regency. This study also analyzes that local democracy is able to facilitate relations and find the legal politics of the RPJP as a meeting point for PDIP's political relations with PKS. The conclusion in this study is to answer the formulation of the problem. It is suggested to political parties to be more concerned with the wishes of the wider community.

Keywords: legal policy ; PDIP ; PKS ; Purbalingga.

1. PENDAHULUAN

Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu daerah yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Keberadaan Kabupaten Purbalingga dalam hiruk pikuk politik dan hukum di kancah nasional kerap tidak terdengar. Hal tersebut sangat wajar mengingat Kabupaten Purbalingga bukan merupakan ibu kota provinsi maupun kota metropolitan. Namun kondisi tersebut sesungguhnya tidak menegasikan konstelasi politik lokal di Kabupaten Purbalingga. Bahkan Kabupaten Purbalingga mampu memberi gambaran konstelasi politik yang berbeda dengan konstelasi politik di tingkat nasional. Sejak lahirnya otonomi daerah yang membawa konsekuensi terjadinya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung. Konstelasi politik di tingkat lokal dalam hal ini daerah, cukup kompleks dan menarik untuk dianalisis. Konstelasi politik di tingkat nasional tidak serta merta sama dengan konstelasi di tingkat lokal. Bahkan perbedaan signifikan dapat terjadi antara konstelasi politik di tingkat nasional dengan daerah. Kondisi tersebut ternyata terjadi di Kabupaten Purbalingga.

Melihat sejarah Kabupaten Purbalingga sejak lahirnya demokratisasi di daerah yang terwujud dalam Pilkada secara langsung, maka akan tergambarkan bagaimana konstelasi politik di Kabupaten Purbalingga berjalan secara tidak paralel dengan konstelasi politik di tingkat nasional. Jika kita melihat konstelasi politik di tingkat nasional antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang belum pernah bersama melakukan koalisi. Koalisi dalam hal ini yaitu kebersamaan partai politik untuk mencapai tujuan secara bersama-sama. Koalisi adalah kerjasama atau kontrak politik antar partai politik dengan motif yang sama dan mencapai tujuan bersama-sama (Pamungkas, 2011, p. 77). PDIP dan PKS di tingkat nasional belum pernah melakukan koalisi setidaknya sejak Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2004 sampai dengan terakhir kemarin tahun 2019. Tentu akan cukup sulit menemukan titik temu persamaan keduanya dalam hal melakukan relasi politik di ranah platform dan visi misi.

Mengingat salah satu indikator terbentuknya koalisi dalam pengusungan Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah adanya persamaan platform, visi dan misi dari partai politik pengusung. Sementara antara PDIP dengan PKS belum pernah melakukan koalisi dalam mengusung Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk bersanding di Pilpres.

Lain hal dengan kondisi peta politik di Kabupaten Purbalingga. Sejak adanya Pilkada langsung tahun 2005 sampai dengan Pilkada tahun 2020. PDIP selalu berkoalisi dengan PKS dalam mengusung Calon Bupati dan Wakil Bupati. Hasilnya calon yang diusung PDIP dan PKS selalu memenangkan Pilkada mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2020. Sejak pertama diadakan Pilkada langsung sampai dengan tahun 2020, sudah ada empat Pilkada di Kabupaten Purbalingga. Semuanya dimenangkan oleh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purbalingga yang diusung oleh PDIP dan PKS serta partai lain yang ikut mengusung (Purbalingga, 2020b, 2020a; Tengah, n.d.-a, n.d.-b, n.d.-c). Artinya, dalam tataran politik lokal di Kabupaten Purbalingga. PDIP dengan PKS mempunyai titik temu dalam relasi politik. Titik temu tersebut setidaknya terpotret berdasarkan observasi awal, salah satunya yaitu didalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten salah Purbalingga 2005-2025. Kondisi ini yang menjadikan konstelasi politik

PDIP dengan PKS di tingkat nasional berbeda di tingkat lokal khususnya di Kabupaten Purbalingga.

Peneliti dalam artikel ini menganalisis terkait dengan latar belakang relasi politik antara PDIP dengan PKS sehingga mampu secara konsisten melakukan koalisi sejak Pilkada langsung pertama dilaksanakan tahun 2005 sampai dengan Pilkada tahun 2020. Peneliti juga melakukan analisis terkait dengan peran demokrasi lokal dalam memberikan fasilitas kepada PDIP dan PKS sehingga mampu menjalin relasi politik yang cukup lama. Terakhir peneliti menganalisis RPJP Kabupaten Purbalingga sebagai titik temu relasi politik antara PDIP dengan PKS. Analisis RPJP tersebut dilakukan dengan melihat politik hukum dari RPJP, apakah menggambarkan titik temu pada karakter dua partai tersebut.

Melihat uraian permasalahan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu (1) bagaimana latar belakang lahirnya relasi politik PDIP dengan PKS di Kabupaten Purbalingga? (2) bagaimana demokrasi lokal memfasilitasi relasi politik PDIP dengan PKS di Kabupaten Purbalingga? dan (3) bagaimana politik hukum RPJP Kabupaten Purbalingga menjadi titik temu relasi politik antara PDIP dengan PKS?

Tujuan penelitian ini adalah: (1) menemukan latar belakang lahirnya relasi politik PDIP dengan PKS di Kabupaten Purbalingga; (2) menganalisis demokrasi lokal memfasilitasi relasi politik PDIP dengan PKS di Kabupaten Purbalingga; dan (3) menemukan politik hukum RPJP Kabupaten Purbalingga menjadi titik temu relasi politik antara PDIP dengan PKS?

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian doktrinal. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah, pendekatan konsep dan pendekatan kasus (Diniyanto, 2019c; Diniyanto, Hartono, et al., 2021; Diniyanto & Suhendar, 2020; Diniyanto & Sutrisno, 2022; Marzuki, 2005; Said & Diniyanto, 2021). Sumber data dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan teknik interactive model (Diniyanto, Muhtada, et al., 2021; Diniyanto & Muhtada, 2022; Hardani et al., 2020; Muhtada & Diniyanto, 2021).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Lahirnya Relasi Politik PDIP dengan PKS di Kabupaten Purbalingga

Berbicara terkait dengan latar belakang relasi politik PDIP dengan PKS di Kabupaten Purbalingga seharusnya tidak dapat dilepaskan dari *platform* atau asas masing-masing partai. Menariknya kedua partai tersebut sesungguhnya mempunyai *platform* atau asas yang berbeda ditinjau dari Anggaran Dasar (AD) masing-masing partai. Pasal 5 Anggaran Dasar PDIP menyatakan bahwa:

- (1) Partai berasaskan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jiwa dan semangat kelahirannya pada 1 Juni 1945.
- (2) Jatidiri Partai adalah Kebangsaan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial.
- (3) Watak Partai adalah gotong royong, demokratis, merdeka, pantang menyerah dan progresif revolusioner (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masa Bakti 2019-2024, 2019)

Adapun Pasal 2 Anggaran Dasar PKS menyatakan bahwa:

- (1) Partai berasaskan Islam.
- (2) Partai bercirikan bersih, peduli, dan professional (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera, 2021).

Melihat dua AD partai tersebut, maka telah nampak jelas bahwa dua partai tersebut mempunyai asas yang berbeda. PDIP menggunakan asas Pancasila sesuai Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jiwa dan semangat kelahirannya pada 1 Juni 1945, sedangkan PKS berdasarkan AD merupakan partai yang berasaskan Islam. Artinya dua partai tersebut mempunyai pondasi yang berbeda. PDIP menggunakan pondasi nasionalis, sehingga kerap disebut sebagai partai nasionalis, adapun PKS menggunakan pondasi agama yang tidak jarang dikenal sebagai partai agamis atau religius. Hal yang sama juga berlaku pada jatidiri dan watak atau ciri berbeda dari masing-masing partai. PDIP mempunyai jatidiri kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial serta mempunyai watak gotong royong, demokratis, merdeka, pantang menyerah dan progresif revolusioner. PKS mempunyai ciri bersih, peduli, dan profesional. Semua jatidiri dan watak atau ciri dari masing-masing partai terlihat berbeda tetapi mulia dan sangat ideal.

Walaupun antara PDIP dan PKS mempunyai asas yang berbeda berdasarkan AD. Nyatanya dua partai tersebut sangat setia sampai saat ini berkoalisi dalam Pilkada langsung di Kabupaten Purbalingga. Fakta menyatakan bahwa koalisi antara PDIP dengan PKS di Pilkada langsung Kabupaten Purbalingga telah dimulai sejak awal lahirnya Pilkada langsung di Purbalingga yaitu tahun 2005 sampai dengan Pilkada saat ini yaitu tahun 2020. Menariknya koalisi yang dibangun antara PDIP dengan PKS dan partai pengusung lainnya selalu menang dalam Pilkada langsung di Kabupaten Purbalingga (terakhir tahun 2020). Artinya sudah ada empat momen Pilkada yang dimenangkan oleh koalisi antara PDIP dengan PKS (dan partai pengusung lainnya), yaitu Pilkada langsung tahun 2005, 2010, 2015, dan 2020.

Data Pilkada Purbalingga tahun 2005 menyatakan bahwa pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah Triyono Budi Sasongko dan Heru Sudjatmoko memenangkan kompetisi Pilkada Purbalingga tahun 2005. Pasangan Triyono Budi Sasongko dan Heru Sudjatmoko dicalonkan oleh PDIP, PKS, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pasangan tersebut berhasil meraih 372.310 suara atau 84.85% dengan mengalahkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Munir dan Soetarto Rachmat yang dicalonkan oleh Partai Golongan Karya (Golkar). Pasangan Munir dan Soetarto Rachmat memperoleh 67.498 suara atau 15.15%. Menariknya pemenang Pilkada Purbalingga tahun 2005 bukan merupakan kader partai politik. Triyono Budi Sasongko merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Bupati petahana sedangkan Heru

Sudjatmoko PNS yang menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus. Hal yang berbeda terjadi pada pasangan Munir dan Soetarto Rachmat yang sama-sama merupakan kader Partai Golkar. Terkait latar belakang, Munir merupakan Pensiunan PNS dan mantan Bupati Pemalang. Soetarto Rachmat merupakan Pensiunan PNS dan Wakil Bupati Purbalingga periode 2000-2005 (Tengah, n.d.-a).

Hal yang sama juga terjadi di Pilkada Purbalingga pada tahun 2010. Pasangan yang diusung oleh koalisi PDIP dan PKS serta partai lainnya berhasil memenangkan Pilkada Purbalingga. Menariknya pasangan tersebut bukan berasal dari kader partai politik. Koalisi antara PDIP, PKS, PAN, dan PKB mengusung pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Heru Sudjatmoko dan Sukento Rido M. Pasangan tersebut berhasil mengalahkan pasangan Bambang Budi Surjono dan Mohamad Wijaya yang diusung Partai Golkar, Partai Demokrat dan Partai Matahari Bangsa (PMB) serta pasangan Singgih Hidayat dan Setyaningrum yang diusung oleh PPP, PDP, Partai Hanura, PKPB, PPRN, Partai Gerindra, Partai Barnas, PKPI, PPD, PPI, PDK, Partai Republikan, PDS, PNBKI, PBB dan PBR. Pasangan Heru Sudjatmoko dan Sukento Rido M memperoleh 235.158 suara atau 57.59%. Pasangan Bambang Budi Surjono dan Mohamad Wijaya mendapatkan 148.285 suara atau 36.31%. Adapun pasangan Singgih Hidayat dan Setyaningrum memperoleh 24.888 suara atau 6.1%. Menariknya dari enam peserta Pilkada Purbalingga tahun 2020, hanya satu yang merupakan kader partai politik yaitu Setyaningrum yang tidak lain kader PDIP, tetapi tidak dicalonkan oleh PDIP. Heru Sudjatmoko merupakan Wakil Bupati Purbalingga 2005-2010. Sukento Rido M adalah Pegawai PT. Bank Mandiri, Tbk. Bambang Budi Surjono berlatar belakang Karyawan Swasta dan Mohamad Wijaya merupakan PNS. Singgih Hidayat Pensiunan PT. Pertamina dan Setyaningrum selain sebagai kader PDIP, juga mempunyai latar belakang Kepala Personalia PT. Nasco (Tengah, n.d.-b).

Kondisi berbeda sudah mulai terjadi di Pilkada Purbalingga tahun 2015. PDIP berhasil mencalonkan kader partai sendiri dan memenangkan Pilkada Purbalingga tahun 2015. Pasangan calon kepala daerah Tasdi dan Dyah Hayuning Pratiwi yang diusulkan oleh PDIP, PKS, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), PAN, dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) berhasil memenangkan Pilkada Purbalingga dengan mengalahkan pasangan Sugeng dan Sutjipto. Pasangan Tasdi dan Dyah Hayuning Pratiwi memperoleh 228.037 suara atau 54.51%. Pasangan Sugeng dan Sutjipto mendapatkan 190.276 suara atau 45.49%. Peserta Pilkada Purbalingga tahun 2015 terdiri dari calon kepala daerah berasal dari kader partai dan calon wakil kepala daerah berasal bukan dari kader partai. Tasdi merupakan kader PDIP dan Wakil Bupati Purbalingga sisa masa jabatan 2010-2015 menggantikan Sukento Rido M yang naik menjadi Bupati Purbalingga sisa masa jabatan 2010-2015. Dyah Hayuning Pratiwi merupakan Staf Dewan Komisaris PT. Pegadaian. Kemudian Sugeng adalah kader PKB dan Advokat, sedangkan Sutjipto mempunyai latar belakang swasta (Tengah, n.d.-c).

Hasil Pilkada Purbalingga tahun 2020 juga sama dengan Pilkada tahun 2015, dimana PDIP berkoalisi dengan PKS dan partai lainnya serta berhasil memenangkan kompetisi. Pilkada Purbalingga diikuti oleh dua pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pasangan Dyah Hayuning Pratiwi dan Sudono diusung oleh PDIP, PKS, Partai Golkar, dan PAN. Pasangan Muhammad Sulhan Fauzi dan Zaini Makarim Supriyatno diusung oleh PKB,

Partai Gerindra, PPP, Partai Nasdem, dan Partai Demokrat (Purbalingga, 2020b). Pasangan Dyah Hayuning Pratiwi dan Sudono berhasil memenangkan Pilkada Purbalingga dengan mendapat 288.741 suara. Pasangan Muhammad Sulhan Fauzi dan Zaini Makarim Supriyatno mendapat 238.735 suara (Purbalingga, 2020a). Hasil tersebut merupakan hasil rekapitulasi suara dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purbalingga. Akhirnya pasangan Dyah Hayuning Pratiwi dan Sudono dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga. Artinya Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga berasal dari koalisi partai politik PDIP, PKS, Partai Golkar dan PAN. Melihat latar belakang dari pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah juga berbeda dengan Pilkada Purbalingga sebelumnya sebelumnya. Dyah Hayuning Pratiwi merupakan kader PDIP dan Bupati Purbalingga sisa masa jabatan 2016-2021 menggantikan Tasdi. Sudono tidak lain adalah kader Partai Golkar. Muhammad Sulhan Fauzi dan Zaini Makarim Supriyatno sampai dengan saat ini peneliti belum bisa memastikan apakah kader partai atau bukan.

Melihat data Pilkada langsung di Kabupaten Purbalingga mulai tahun 2005 s.d. tahun 2020 maka sesungguhnya terjadi banyak perbedaan. Tapi yang tetap terjadi selama empat kali pilkada tersebut, PDIP dan PKS selalu berkoalisi serta selalu memenangkan kompetisi. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1
Data Pilkada Langsung Kabupaten Purbalingga tahun 2005 s.d. 2020

No.	Tahun Pilkada	Nama Calon	Partai Pengusung	Perolehan Suara	Latar Belakang
1	2005	Munir	Partai Golkar	67.498 (15.15%)	Pensiunan PNS dan mantan Bupati Pemalang (Kader Partai Golkar)
		Soetarto Rachmat			Pensiunan PNS dan Wakil Bupati Purbalingga Periode 2000-2005 (Kader Partai Golkar)
		Triyono Budi Sasongko	PDIP, PKS, PKB, PPP, dan PAN	372.310 (84.85%)	PNS dan Bupati Purbalingga 2000 – 2005 (Bukan Kader)
		Heru Sudjatmoko			PNS dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus (Bukan Kader)
2	2010	Bambang Budi Surjono	Partai Golkar, Partai Demokrat dan PMB	148.285 (36.31%)	Karyawan Swasta (Bukan Kader)
		Mohamad Wijaya	PNS (Bukan Kader)		
		Heru Sudjatmoko	PDIP, PKS, PAN, dan PKB	235.158 (57.59%)	Wakil Bupati Purbalingga Periode 2005-2010 (Bukan

					Kader)	
		Sukento Rido M			Pegawai PT. Bank Mandiri, Tbk (Bukan Kader)	
		Singgih Hidayat	PPP, PDP, Partai Hanura, PKPB, PPRN, Partai	24.888 (6.1%)		Pensiunan PT. Pertamina (Bukan Kader)
		Setyaningrum	Gerindra, Partai Barnas, PKPI, PPD, PPI, PDK, Partai Republikan, PDS, PNBKI, PBB dan PBR			Kepala Personalia PT. Nasco (Kader PDIP)
3	2015	Tasdi	PDIP, PKS, Partai Gerindra, PAN dan Partai Nasdem	228.037 (54.51%)	Wakil Bupati Purbalingga Sisa Masa Jabatan 2010-2015 (Kader PDIP)	
		Dyah Hayuning Pratiwi				Staf Dewan Komisaris PT. Pegadaian (Bukan Kader)
		Sugeng	PKB, Partai Demokrat dan Partai Hanura	190.276 (45.49%)		Advokat (Kader PKB)
		Sutjipto				Swasta (Bukan Kader)
4	2020	Dyah Hayuning Pratiwi	PDIP, PKS, Partai Golkar, dan PAN	288.741 (%)	Bupati Purbalingga Sisa Masa Jabatan 2015-202 (Kader PDIP)	
		Sudono				Swasta (Kader Partai Golkar)
		Muhammad Sulhan Fauzi	PKB, Partai Gerindra, PPP, Partai Nasdem, dan Partai Demokrat	238.735 (%)		-
		Zaini Makarim Supriyatno				-

Sumber: diolah dari berbagai sumber (Purbalingga, 2020b, 2020a; Tengah, n.d.-a, n.d.-b, n.d.-c).

Romantisme koalisi antara PDIP dan PKS yang berbeda secara asas partai sesungguhnya bukan merupakan hal yang mengagetkan dalam politik lokal di Indonesia. Buehler (2012) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa dalam tataran nasional partai ideologis misalnya seperti PKS kerap sesuai dengan *platform*, tetapi dalam tataran di tingkat

daerah kerap berlaku moderat atau lebih menyesuaikan kondisi daerah (Buehler, 2012, p. 225). Artinya didalam konteks politik daerah, partai politik yang mempunyai ideologi kuat sekalipun, kerap bersikap moderat.

1. Demokrasi Lokal Memfasilitasi Relasi Politik PDIP dengan PKS di Kabupaten Purbalingga

Melihat latar belakang atau sejarah Pilkada langsung di Kabupaten Purbalingga. Koalisi antara PDIP dengan PKS begitu kuat dan berlangsung relatif lama, padahal dua partai tersebut mempunyai asas yang berbeda. Namun romantisme koalisi yang dibangun dua partai tersebut menandakan bahwa demokrasi lokal telah membuka otonomi partai politik. Demokrasi lokal dalam hal ini Pilkada, telah memberikan kontribusi untuk terbangunnya otonomi politik daerah. Selain itu, demokrasi lokal juga memberikan ruang bagi partai politik yang secara asas berbeda serta posisi di pusat berbeda¹ tidak serta merta memberikan posisi yang sama untuk di tingkat daerah/lokal. Secara teoritis, demokrasi lokal membuka kran bagi partai politik untuk tumbuh secara subur dan mencari ekosistem sendiri di daerah, termasuk melakukan relasi dengan partai yang berbeda asas/karakter. Partai politik yang tumbuh subur di tingkat lokal seperti di Indonesia sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari adanya otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan konsekuensi terjadinya pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah (Winasih et al., 2016, p. 2). Alhasil partai politik dapat tumbuh di kekuasaan pusat dan daerah/lokal. Hal ini mengingat fungsi dari partai politik yaitu sebagai jembatan antara rakyat dengan kekuasaan. Demokrasi membutuhkan instrumen untuk mengantarkan rakyat pada kekuasaan yaitu melalui partai politik. Indonesia sebagai negara demokratis yang menganut otonomi daerah, membawa konsekuensi terciptanya kekuasaan di daerah secara demokratis (Diniyanto, 2018). Kekuasaan di daerah/lokal yang demokratis tersebut menjadi ekosistem yang menyuburkan tumbuhnya partai politik (Muhtada & Diniyanto, 2018).

Demokrasi lokal selain menyuburkan partai politik, juga harus membuat partai politik relasitis dalam menyikapi kondisi di tingkat lokal yang tidak selalu sama di tingkat pusat. Realistis yang dimaksud bahkan sampai dengan partai politik untuk lebih memoderasi asas atau karakter dalam mengarungi demokrasi di tingkat lokal. Kran demokrasi lokal yang terus mengalami dinamika membuat partai politik harus realistis. Partai politik dituntut untuk tidak mengedepankan ideologi atau asas semata. Partai politik juga dituntut harus menyesuaikan dengan kondisi daerah dalam hal ini perilaku pemilih di daerah. Tidak heran jika partai politik dengan melihat realita di daerah, kerap melunturkan ideologi atau asas dari partai politik (Ekowati, 2019, pp. 19–20; Hertanto & Sulaiman, 2013, pp. 21–22). Kondisi tersebut sesungguhnya bukan merupakan kemauan partai politik, tetapi merupakan bagian dari realitas dalam politik. Pilkada tidak lepas dari teori marketing politik dan teori koalisi, sehingga kebijakan partai harus menyesuaikan keadaan lapangan dan teori. *Pertama*, terkait dengan teori marketing politik. Teori marketing politik adalah teori terkait dengan memasarkan

¹ PDIPerjuangan merupakan partai utama koalisi atau pendukung pemerintah periode 2014-2019 dan 2019-2024. PKS merupakan partai yang berada di luar pemerintahan periode 2019-2024. Sebelumnya PDIPerjuangan merupakan partai di luar pemerintahan periode 2004-2009 dan 2009-2014. PKS merupakan bagian dari partai pemerintahan periode 2004-2009 dan 2009-2014. Praktis dua partai tersebut sampai dengan saat ini belum pernah bersama-sama di pemerintahan pusat.

produk (politik) menggunakan strategi politik. Produk yang dimaksud dalam hal ini adalah partai politik atau kandidat dalam pemilihan, sedangkan pasar dalam hal ini yaitu pemilih. Teori marketing politik terbagi dalam beberapa model. Denny JA membagi marketing politik setidaknya menjadi tiga model yaitu (1) *Product Oriented Party/POP*; (2) *Sales Oriented Party/SOP*; dan (3) *Market Oriented Party/MOP* (JA, 2020, pp. 202–210).

Model marketing politik yang dipaparkan oleh Denny JA, pertama yaitu *Product Oriented Party* atau POP. POP merupakan marketing politik yang memusatkan strategi pemasaran kepada produk. Partai politik mempengaruhi pemilih untuk memilih partai politik berdasarkan produk asli seperti misalnya ideologi, asas, *platform*, visi, misi, dan program partai. Partai tidak mengubah produk asli, melainkan membuat strategi marketing politik agar pemilih memilih produk partai. Partai relatif tidak mendengarkan keinginan pemilih, melainkan tetap mempertahankan produk asli. Partai berusaha menyakinkan pemilih bahwa produk asli tersebut harus dipilih. Kelemahan dari POP ini adalah menimpakan kesalahan kepada pemilih. Apabila partai tidak dipilih oleh pemilih, maka kesalahan terletak pada pemilih karena tidak setuju dengan produk partai. Kelemahan lain yaitu menimpakan kesalahan kepada strategi partai. Pemilih yang tidak memilih produk partai, merupakan kesalahan dari strategi dalam mempengaruhi pemilih (JA, 2020).

Model marketing politik kedua adalah *Sales Oriented Party* atau SOP. Model SOP memusatkan marketing politik pada *sales* atau penjualan. Artinya partai menerapkan strategi politik untuk meyakinkan pemilih melalui penjualan. Partai dapat mengubah produk seperti ideologi, asas, *platform*, visi, misi, dan program partai berdasarkan keinginan pemilih. Namun, perubahan produk tersebut tidak dilakukan semuanya, hanya sebagian saja. Artinya partai disamping mendengarkan keinginan dari pemilih, juga tetap mempertahankan produk asli (JA, 2020). Model SOP lebih fleksibel dibandingkan dengan model POP, tetapi model SOP juga mempunyai kelemahan. Kelemahan dari model SOP yaitu tidak bisa mengimplementasikan semua keinginan atau aspirasi dari pemilih. Hal tersebut dikarenakan, model SOP masih mempertahankan sebagian produk asli, yang dalam kenyataannya produk asli tersebut bisa tidak relevan dengan keinginan pemilih.

Model marketing politik yang ketiga yaitu *Market Oriented Party* atau MOP. Model MOP berbeda dengan model POP dan SOP. Model MOP memusatkan marketing politik pada pemilih. Pemilih menjadi pusat dan subyek utama yang digarap oleh partai. Tidak heran jika pemilih dalam model MOP menjadi *goal* yang harus dituju. Artinya model MOP harus benar-benar mendengarkan keinginan atau aspirasi dari pemilih. Partai tidak lagi mendasarkan pada produk atau strategi penjualan, melainkan mendasarkan pada keinginan pemilih. Konsekuensi dari mendasarkan pada keinginan pemilih, maka partai tidak terlebih dahulu membuat produk seperti ideologi, asas, *platform*, visi, misi, dan program partai. Partai terlebih dahulu akan melakukan riset untuk mengetahui keinginan dari pemilih. Hasil dari keinginan pemilih tersebut kemudian yang menjadi dasar untuk membuat produk partai seperti ideologi, asas, *platform*, visi, misi, dan program partai. Kondisi ini menyebabkan partai abai terhadap produk asli karena mementingkan keinginan pemilih (JA, 2020).

Model MOP yang terkesan lebih modern tersebut bukan berarti tidak ada kelemahan. Ada kelemahan yang terjadi dalam model MOP. Salah satu kelemahan yaitu partai menjadi

lebih pragmatis atau mementingkan tujuan praktis. Tiga model tersebut relevan untuk dianalisis menggunakan perspektif relasi politik PDIP dengan PKS di Kabupaten Purbalingga. Melihat AD dari dua partai tersebut, secara ideal lebih tepat jika masing-masing partai yaitu PDIP dan PKS dalam Pilkada Purbalingga menggunakan model POP. Artinya dua partai tersebut sama-sama mempertahankan produk masing-masing seperti ideologi, asas, *platform*, visi, misi, dan program partai, termasuk juga kriteria kandidat yang menyesuaikan produk partai. Namun, dalam konteks Pilkada Purbalingga, PDIP dan PKS nampaknya sangat memahami situasi dan kondisi politik di daerah. Dua partai tersebut telah berhitung, apabila menggunakan model POP, maka sulit bagi dua partai tersebut untuk memenangkan Pilkada tanpa berkoalisi dengan partai lain.

Dua partai tersebut tentu membaca peta politik sehingga dalam konteks Pilkada Purbalingga, PDIP dan PKS menggunakan model MOP. Hal tersebut dapat dilihat dari produk asli partai dan kandidasi partai. Dilihat dari produk asli partai, dua partai tersebut sesungguhnya mempunyai produk asli partai yang berbeda. Namun dalam kenyataannya dua partai tersebut selalu bersama sejak awal Pilkada langsung di Kabupaten Purbalingga sampai dengan Pilkada Purbalingga tahun 2020. Kondisi tersebut menandakan bahwa dua partai tersebut tidak secara absolut mempertahankan produk asli partai. Jika dua partai tersebut mempertahankan produk asli partai, maka tidak mungkin dua partai yang berbeda produk asli dapat bersama-sama berkoalisi dalam empat Pilkada di Purbalingga. Hal lain yang memberikan indikator bahwa PDIP dan PKS di Pilkada Purbalingga menggunakan model MOP yaitu terkait dengan kandidasi calon. Mulai dari awal Pilkada langsung di Kabupaten Purbalingga digelar, mayoritas calon yang diusung PDIP dan PKS bukan berasal dari kader masing-masing partai. Calon yang diusung mayoritas berasal dari non kader. Hanya Tasdi yang merupakan kader asli PDIP. Adapun Sudono, merupakan kader partai selain PDIP dan PKS. Calon lainnya berasal dari non kader, walaupun kemudian menjadi kader, itu setelah diusung oleh partai dalam Pilkada.

Adanya partai politik yang menggunakan model MOP dalam kompetisi Pilkada menandakan bahwa demokrasi lokal mengubah cara pandang partai politik dari cara pandang POP menjadi MOP. Demokrasi lokal juga memberikan fasilitas bagi partai politik yang berbeda produk untuk melakukan titik temu melalui model MOP. Fasilitas yang diberikan demokrasi lokal melalui model MOP memberikan pernyataan bahwa partai politik dapat mempunyai titik temu produk asli partai. Demokrasi lokal sebagai arena titik temu produk partai politik yang diwujudkan dalam Pilkada, adapun model MOP sebagai sarana untuk melakukan titik temu antar partai politik yang berbeda produk sekalipun.

Kedua, yaitu terkait dengan teori koalisi. Teori koalisi memungkinkan partai politik untuk bersama-sama dalam mengusulkan kandidasi di pemilihan yang demokratis. Teori koalisi terdiri dari 3 yaitu teori koalisi berdasarkan ideologi, teori koalisi berdasarkan kemenangan minimal, dan teori koalisi lebih. Teori koalisi berdasarkan ideologis lebih menekankan pada ideologi. Partai politik akan melakukan koalisi dengan partai yang mempunyai ideologi sama. Tujuan dari koalisi ini bukan hanya kemenangan atau kekuasaan melainkan bagaimana mewujudkan ideologi partai. Teori koalisi kemenangan minimal menekankan pada tujuan untuk memenangkan kompetisi sehingga tidak heran jika koalisi ini

lebih mementingkan jumlah perolehan suara partai politik untuk lebih menjamin mewujudkan kemenangan dalam kompetisi. Teori koalisi selanjutnya yaitu teori koalisi lebih. Teori ini menekankan pada gabungan partai politik secara besar-besaran. Konsekuensi yang dari teori ini diantaranya: (1) ideologi partai kurang dikedepankan; (2) partai lebih fleksibel; (3) kawan dan lawan tidak jelas; dan (4) kemenangan bukan sesuatu yang berarti (Hertanto & Sulaiman, 2013).

Melihat tiga teori tersebut, koalisi yang dibangun antara PDIP dan PKS serta partai lainnya dalam Pilkada Purbalingga di tahun 2005 s.d. 2020 lebih mendekati pada teori koalisi kemenangan minimal. Hal tersebut dapat dilihat pada karakteristik dari teori koalisi kemenangan minimal. Partai politik dapat berkoalisi walau berbeda ideologi. Kemudian koalisi ini juga berpotensi cenderung mengutamakan kemenangan dengan terbukti selalu memenangkan Pilkada Purbalingga dari 2005 s.d. 2020.

2. Politik Hukum RPJP Kabupaten Purbalingga menjadi Titik Temu Relasi Politik antara PDIP dengan PKS

Titik temu relasi politik antara PDIP dengan PKS di Kabupaten Purbalingga memang dapat terwujud akibat adanya demokrasi lokal dan model MOP. Namun titik temu tersebut sesungguhnya masih bersifat abstrak. Konkritisasi titik temu relasi politik antara PDIP dengan PKS di Kabupaten Purbalingga sesungguhnya dapat dilihat dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga atau Pemda Kabupaten Purbalingga. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Purbalingga harus dilihat apakah mampu benar-benar melakukan konkritisasi atau implementasi titik temu relasi politik PDIP dengan PKS. Kebijakan merupakan hal yang tepat untuk menjadi indikator dalam melihat titik temu relasi politik PDIP dengan PKS. Terlebih PDIP dan PKS merupakan koalisi pendukung Pemda Kabupaten Purbalingga selama tahun 2005 sampai dengan saat ini.

Berbicara terkait dengan kebijakan daerah maka tidak dapat dilepaskan dari politik hukum. Politik hukum menurut Mahfud MD yaitu merupakan kebijakan hukum yang dikeluarkan oleh nega atau pembuat hukum dengan tujuan mewujudkan cita-cita negara. Cita-cita negara yang dimaksud yaitu cita-cita yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Mahfud MD, 2009). Cita-cita tersebut meliputi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hal itu sesuai dengan cita-cita negara berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditafsirkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 menyatakan bahwa RPJP Nasional². Artinya politik hukum tidak lain adalah kebijakan hukum yang dikeluarkan oleh pembentuk hukum untuk mewujudkan cita-cita negara.

² Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 terkait maksud cita-cita atau tujuan negara sesuai Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahfud MD selain memberikan definisi terkait dengan politik hukum, juga memberikan indikator atau karakter dari politik hukum. Ada setidaknya tiga karakter untuk mengetahui politik hukum dari suatu kebijakan yang dikeluarkan pembentuk hukum. Tiga karakter tersebut meliputi:

- 1) Kebijakan hukum yang dikeluarkan pembentuk hukum untuk mewujudkan cita-cita negara;
- 2) Konteks lahirnya kebijakan hukum berdasarkan kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya;
- 3) Penegakan hukum dalam kebijakan hukum yang telah dikeluarkan (Diniyanto, 2019a, pp. 162–163, 2022, p. 239; Mahfud MD, 2009).

Pengertian dan karakter dari politik hukum tersebut kemudian menjadi teori politik hukum. Teori politik hukum tersebut dijadikan sebagai instrumen analisis dalam rangka menemukan kebijakan yang mampu mewujudkan titik temu relasi politik antara PDIP dengan PKS di Kabupaten Purbalingga. Melihat teori dari politik hukum yaitu terkait dengan cita-cita negara, maka kebijakan yang lebih dekat dengan cita-cita negara yaitu kebijakan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau RPJP. Kebijakan tersebut sangat relevan dengan cita-cita negara karena kebijakan tersebut merupakan tujuan jangka panjang Kabupaten Purbalingga yang tentu bersinggungan dengan cita-cita negara. Kebijakan terkait dengan RPJP tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 selanjutnya disebut Perda RPJP.

Peneliti dalam hal ini menganalisis terlebih dahulu politik hukum dari Perda RPJP dan kemudian menemukan apakah ada atau tidak titik temu relasi politik PDIP dengan PKS di Kabupaten Purbalingga. Sebelum menganalisis terkait politik hukum Perda RPJP maka terlebih dahulu diuraikan gambaran RPJP Kabupaten Purbalingga 2005-2025. Mengingat RPJP Kabupaten Purbalingga terbagi dalam beberapa Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJM sebagai penjawantahan dari RPJP, disini juga akan diuraikan gambaran beberapa RPJM Kabupaten Purbalingga.

(1) Gambaran RPJP Kabupaten Purbalingga 2005-2025

Berbicara terkait dengan gambaran RPJP Kabupaten Purbalingga 2005-2025 maka tidak akan dilepaskan dari pembahasan visi dan misi Kabupaten Purbalingga tahun 2005-2025. Visi Kabupaten Purbalingga 2005-2025 yaitu “Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia”. Maksud dari visi tersebut yaitu (1) mandiri mensejahterakan masyarakat dan memajukan daerah dengan kekuatan sendiri; (2) berdaya saing bagi masyarakat Kabupaten Purbalingga dalam kompetisi global; (3) sejahtera lahir dan bathin bagi masyarakat Kabupaten Purbalingga merupakan tujuan utama dan tujuan akhir; dan (4) kesejahteraan tidak lepas dari masyarakat berakhlak mulia yang mengedepankan spriritual, keagamaan, dan kebudayaan.

Visi tersebut dapat diwujudkan dengan merumuskan dan melaksanakan misi yang tepat. Misi Kabupaten Purbalingga 2005-2025 terdiri dari enam misi yaitu (1) mewujudkan tata pemerintahan yang baik; (2) Mewujudkan Purbalingga yang

Aman, Damai dan Demokratis Berlandaskan Hukum; (3) Mewujudkan Manusia Purbalingga yang Berkualitas, Bermoral, Beretika, Memiliki Jatidiri dan Semangat Nasionalisme serta Cinta Tanah Air; (4) Mewujudkan Ekonomi Masyarakat Purbalingga yang Semakin Meningkat dan Berkeadilan; (5) Mewujudkan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Wilayah; dan (6) Mewujudkan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.

(2) Gambaran RPJM Kabupaten Purbalingga 2010-2015

RPJM merupakan rencana pembangunan dengan angka waktu lima tahun. RPJM selain merupakan pengejawantahan dari RPJP juga merupakan visi dan misi Kepala Daerah yang dikampanyekan pada saat Pilkada. RPJM Kabupaten Purbalingga berdasarkan RPJP Kabupaten Purbalingga 2005-2025 seharusnya dimulai tahun 2005. Namun, karena pembentukan RPJP Kabupaten Purbalingga 2005-2025 di tahun 2009, maka analisis RPJM yang rasional akan dimulai setelah adanya RPJP Kabupaten Purbalingga tahun 2005-2025 yaitu RPJM Kabupaten Purbalingga 2010-2015. RPJM Kabupaten Purbalingga 2010-2015 tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 – 2015. Visi Kabupaten Purbalingga berdasarkan RPJM 2010-2015 yaitu Purbalingga yang Maju, Mandiri, dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berkeadilan dan Berakhlak Mulia. Visi ini sedikit berbeda dengan RPJP Kabupaten Purbalingga 2005-2025. Perbedaan tersebut terlihat dengan adanya tambahan berkeadilan pada visi di RPJM Kabupaten Purbalingga 2010-2015.

Perwujudan visi dalam RPJM Kabupaten Purbalingga 2010-2015 dilakukan melalui misi. Misi Kabupaten Purbalingga sesuai dengan RPJM Kabupaten Purbalingga 2010-2015 terdiri dari enam misi yaitu: (1) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik; (2) Mewujudkan Purbalingga yang Aman, Damai, Tertib, dan Demokratis Berlandaskan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM); (3) Mewujudkan Masyarakat Purbalingga yang Semakin Berkualitas, Berakhlak Mulia, Beretika, serta Memiliki Jatidiri dan Semangat Nasionalisme (4) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Purbalingga yang Semakin Berkualitas dan Berkeadilan melalui Pendayagunaan Seluruh Potensi Daerah; (5) Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Prasarana Wilayah, Terutama untuk Mendorong Keserasian Pertumbuhan Antarwilayah dan Pemerataan Pelayanan Sosial; (6) Mewujudkan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup melalui Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta Pelestarian Kekayaan Sumber Daya Hayati.

(3) Gambaran RPJM Kabupaten Purbalingga 2016-2021

Setelah pelaksanaan RPJM Kabupaten Purbalingga 2010-2015 maka sesuai dengan agenda lima tahunan yaitu penyusunan RPJM Kabupaten Purbalingga 2015-2020. Namun dalam kenyataannya RPJM Kabupaten Purbalingga ditetapkan pada tahun 2016 sehingga tahun RPJM Kabupaten Purbalingga 2016-2021. Gambaran

RPJM Kabupaten Purbalingga 2016-2021 tidak lepas dari visi dan misi kepala daerah yang kemudian dikonkritkan melalui kebijakan hukum. RPJM Kabupaten Purbalingga 2016-2021 tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2021. Visi RPJM Kabupaten Purbalingga 2016-2021 yaitu Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia. Visi tersebut sama dengan visi RPJP Kabupaten Purbalingga 2005-2025.

Visi tersebut kemudian diterjemahkan dalam 7 (tujuh) misi. Misi RPJM Kabupaten Purbalingga 2016-2021 yaitu: (1) Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efisien, Efektif, Bersih dan Demokratis, Sehingga Mampu Memberikan Pelayanan Secara Prima kepada Masyarakat; (2) Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tenteram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan; (3) Mengupayakan Kecukupan Kebutuhan Pokok Manusia Utamanya Pangan dan Papan Secara Layak; (4) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat; (5) Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja; (6) Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur /sarana prasarana wilayahan yang memadai; dan (7) Mewujudkan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.

(4) Gambaran RPJM Kabupaten Purbalingga 2021-2026

Sebelum Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga dilantik dan membentuk RPJM Kabupaten Purbalingga 2021-2026, maka analisis dalam hal ini yang mendekati RPJM Kabupaten Purbalingga 2021-2026 adalah visi dan misi calon Bupati dan Wakil Bupati. Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa perolehan suara terbanyak Pilkada Purbalingga 2020 yaitu pasangan Dyah Hayuning Pratiwi dan Sudono yang diusung oleh PDIP dan PKS serta partai-partai yang lain. Kemungkinan besar pasangan ini akan menjadi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga. Artinya besar kemungkinan pasangan tersebut membentuk RPJM Kabupaten Purbalingga 2021-2026. Hal yang terjadi jika berdasarkan kemungkinan tersebut maka visi dan misi pasangan Dyah Hayuning Pratiwi dan Sudono akan dijadikan RPJM Kabupaten Purbalingga 2021-2026. Visi pasangan Dyah Hayuning Pratiwi dan Sudono yaitu Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing, menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak mulia. Visi tersebut sesungguhnya tidak

berbeda dengan RPJP Kabupaten Purbalingga 2005-2025 dan hampir sama dengan RPJM Kabupaten Purbalingga sebelumnya (Tiwidono.com, n.d.).

Pasangan Dyah Hayuning Pratiwi dan Sudono juga mempunyai misi. Misi pasangan tersebut ada tujuh. Tujuh misi yang dimaksud adalah (1) Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih, akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat; (2) Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT / Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); (3) Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok masyarakat utamanya pangan dan papan secara layak; (4) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat; (5) Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja; (6) Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan pedesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa; dan (7) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah / infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan (Tiwidono.com, n.d.).

Benar saja. Setelah pasangan Dyah Hayuning Pratiwi dan Sudono dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga. Bupati Purbalingga pada 26 Agustus 2021 menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga (RPJM Kabupaten Purbalingga 2021-2026). Visi dan misi yang ada dalam RPJM Kabupaten Purbalingga 2021-2026 sama persis dengan visi dan misi saat pasangan Dyah Hayuning Pratiwi dan Sudono mencalonkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Purbalingga.

Berdasarkan gambaran RPJP dan RPJM Kabupaten Purbalingga, dapat dipastikan bahwa tidak ada perubahan yang mencolok. Visi utama Kabupaten Purbalingga 2005-2025 yaitu Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia. Visi tersebut jika dikaitkan dengan politik hukum. Politik hukum RPJP Kabupaten Purbalingga 2005-2025 tidak lain merupakan kebijakan hukum yang dikeluarkan dalam rangka mencapai cita-cita negara. Cita-cita negara yang sesuai dengan RPJP Kabupaten Purbalingga 2005-2025 dan selaras dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu ada dua diantaranya (1) memajukan kesejahteraan umum; dan (2) mencerdaskan kehidupan bangsa. Memajukan kesejahteraan

umum berkaitan dengan sejahtera dan berakhlak mulia. Mencerdaskan kehidupan bangsa berkaitan dengan mandiri dan berdaya saing.

Jika RPJP Kabupaten Purbalingga dilihat dari tiga karakter politik hukum. Kebijakan hukum yang dimaksud adalah Peraturan Daerah yang mengatur tentang RPJP dan RPJM. Adapun konteks lahirnya kebijakan tersebut tidak lain yaitu untuk mewujudkan visi Kabupaten Purbalingga 2005-2025. Kemudian terkait dengan penegakan hukum kebijakan tersebut dapat dilihat saat tahun 2025 apakah visi yang tertuang dalam RPJP 2005-2025 Kabupaten Purbalingga sudah terwujud apa belum. Jika terwujud maka penegakan hukum dapat dikatakan berjalan, tetapi jika belum maka penegakan hukum belum berjalan (Diniyanto, 2019b).

Setelah menemukan politik hukum RPJP Kabupaten Purbalingga 2005-2025, selanjutnya adalah menemukan titik temu relasi politik antara PDIP dengan PKS. Politik hukum RPJP Kabupaten Purbalingga yang didalamnya berisi perwujudan terhadap cita negara melalui visi Kabupaten Purbalingga 2005-2025 ternyata mempunyai persinggungan dengan relasi politik antara PDIP dengan PKS. Visi Kabupaten Purbalingga 2005-2025 yang berbunyi Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia. Visi tersebut sesungguhnya jika dilihat secara mendalam selaras dengan karakter dari PDIP dan PKS. Karakter PDIP sesuai dengan AD diantaranya adalah Pancasila, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Kemudian karakter PKS berdasarkan AD diantaranya yaitu Islam, bersih, peduli, dan profesional.

Visi mandiri, berdaya saing, dan sejahtera selaras dengan karakter dari PDIP. Kemudian visi berakhlakul mulia selaras dengan PKS yang merupakan partai religius Islam. Itulah salah satu titik temu relasi politik antara PDIP dengan PKS dalam politik hukum atau visi yang ada di RPJP Kabupaten Purbalingga 2005-2025.

4. KESIMPULAN

Relasi politik antara PDIP dengan PKS dalam Pilkada Kabupaten Purbalingga sejak 2005 s.d. 2020 tidak lepas dari latar belakang yang berisi fakta-fakta bahwa koalisi yang dibangun antara PDIP dengan PKS dan partai lain selalu memenangkan Pilkada Langsung di Kabupaten Purbalingga sampai dengan tahun 2020. Perbedaan karakter antara PDIP dan PKS tidak menutup pintu bagi dua partai tersebut untuk melakukan koalisi. Karena dalam kenyataannya sejak tahun 2005 s.d. 2020 dua partai tersebut selalu romantis di Pilkada Purbalingga.

Romantisme dua partai yang berbeda karakter tidak lepas dari demokrasi lokal yang ada di Indonesia. Demokrasi lokal melalui Pilkada memfasilitasi relasi politik antara PDIP dengan PKS khususnya di Pilkada Purbalingga sejak 2005 s.d. 2020. Demokrasi lokal juga membuat partai politik harus lebih realistis dan lebih moderat. Partai dituntut untuk menjalankan model marketing politik yang tepat dan sesuai untuk menuju kemenangan. Koalisi juga terkadang dibangun dengan lebih mengedepankan kemenangan. Konteks Pilkada Purbalingga, PDIP dan PKS nampaknya berpotensi lebih mengedepankan strategi MOP dan

koalisi kemenangan minimal. Partai PDIP dan PKS juga lebih moderat sehingga lebih mudah menemukan titik temu dalam relasi politik.

Titik temu relasi politik antara PDIP dengan PKS di Kabupaten Purbalingga dapat terlihat lebih konkrit dengan adanya RPJP Kabupaten Purbalingga 2005-2025. Politik hukum dan visi RPJP Kabupaten Purbalingga 2005-2025 terjadi persinggungan atau selaras dengan karakter PDIP dan PKS. Kondisi tersebut semakin membuktikan bahwa politik hukum dan visi RPJP Kabupaten Purbalingga 2005-2025 merupakan salah satu titik temu relasi politik antara PDIP dengan PKS.

DAFTAR PUSTAKA

- Buehler, M. (2012). Revisiting the inclusion-moderation thesis in the context of decentralized institutions: The behavior of Indonesia's Prosperous Justice Party in national and local politics. *Party Politics*, 19(2), 210–229.
- Diniyanto, A. (2019a). Politik Hukum Regulasi Pemilihan Umum di Indonesia: Problem dan Tantangannya. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(2), 160–172. <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v16i2.464>
- Diniyanto, A. (2019b). Politik Hukum Regulasi Pemilihan Umum Di Indonesia: Problem Dan Tantangannya. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(2), 160–172.
- Diniyanto, A. (2019c). Reformasi Hukum Tanah Desa: Redefinisi dan Penguatan Kedudukan. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(3), 351–365.
- Diniyanto, A. (2022). Penundaan Pemilihan Umum di Negara Hukum: Kajian Demokrasi Konstitusional. *Negara Hukum*, 13(2), 227–245. <https://doi.org/10.22212/jnh.v13i2.3365>
- Diniyanto, A. (2018). Tindak Pidana Pemilu dalam Perspektif Negara Demokrasi Indonesia. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 4(2), 422–429.
- Diniyanto, A., Hartono, B. S., & Suhendar, H. (2021). Strategi dan Model Omnibus Law dalam Penataan Regulasi. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 12(2), 165–186. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i2.10162>
- Diniyanto, A., & Muhtada, D. (2022). The Dynamics and Future of Qanun in the Welfare of the People of Aceh. *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, 2(1), 31–42. <https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.2.1.31-42>
- Diniyanto, A., Muhtada, D., & Sofanudin, A. (2021). Kinship Politics in the 2020 Pilkada in Central Java: The Actors Involved and Their Influences. *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.1.1.1-14>
- Diniyanto, A., & Suhendar, H. (2020). How Law Responds to Technological How Law Responds to Technological Development? *Unnes Law Journal*, 6(2), 405–426. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ulj.v6i2.41297>
- Diniyanto, A., & Sutrisno, W. (2022). Pengawasan Pemilihan Umum di Era Post-Truth: Problem, Tantangan, dan Strategi. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 5(1), 44–58. <https://doi.org/10.55108/jap.v5i1.79>

- Ekowati, E. Y. (2019). Pragmatisme Politik: Antara Koalisi, Pencalonan dan Calon Tunggal dalam Pilkada. *Jurnal Transformative*, 5(1), 16–37.
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Issue March). Penerbit Pustaka Ilmu.
- Hertanto, H., & Sulaiman, N. A. (2013). Koalisi Transaksional Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Lampung. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 12(2), 18–29. <https://doi.org/10.21009/jimd.v12i2.6282>
- JA, D. (2020). *Membangun Legacy: 10 P Untuk Marketing Politik: Teori dan Praktik*. Cerah Budaya Indonesia.
- Mahfud MD, M. (2009). *Politik Hukum di Indonesia*. Rajagrafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Negara*. BPFH Unnes.
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2021). Penataan Regulasi di Indonesia Melalui Lembaga Independen. *Pandecta: Research Law Journal*, 16(2), 278–290. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v16i2.31866>
- Pamungkas, S. (2011). *Partai Politik: Teori dan Praktik di Indonesia*. Institute for Democracy and Welfarism.
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masa Bakti 2019-2024, (2019).
- Purbalingga, K. K. (2020a). *Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020*.
- Purbalingga, K. K. (2020b). *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 249/PL.02.2-Kpt/3303/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020*.
- Said, K., & Diniyanto, A. (2021). Determination of Advancement of Technology Against Law. *Journal of Law and Legal Reform*, 2(1), 125–134.
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera, (2021).
- Tengah, K. J. (n.d.-a). *Daftar Calon dan Perolehan Suara Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2005*. KPU Jateng.
- Tengah, K. J. (n.d.-b). *Daftar Calon dan Perolehan Suara Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2010*. KPU Jateng.
- Tengah, K. J. (n.d.-c). *Daftar Calon dan Perolehan Suara Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015*. KPU Jateng.
- Tiwidono.com. (n.d.). *Visi dan misi pasangan Dyah Hayuning Pratiwi dan Sudono*. Tiwidono.Com.
- Winasih, N. W. I., Erawan, I. K. P., & Bandiyah. (2016). Peran Partai Politik dan Kalkulasi Elit Terhadap Karakteristik Koalisi (Studi Kasus: Pilkada Serentak di Kabupaten Karangasem dan Tabanan 2015). *E-Jurnal Politika*, 1(1), 1–17.